



PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI KABUPATEN BANJARNEGARA

Dimas Pratama¹, Rochmani²

^{1,2}Universitas Stikubank Semarang, Indonesia

Email: dimaspbg94@gmail.com

Email: rochmani@edu.unisbank.ac.id

Abstrak

Kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Banjarnegara masih tergolong tinggi, kecelakaan tersebut selain berkaitan dengan korban, juga berkaitan dengan keamanan dalam berkendara orang lain. Pelanggaran lalu lintas dikenakan sesuai dengan tindak pelanggaran yang dilakukan, sanksi dapat diberlakukan berupa denda maupun kurungan penjara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan sanksi pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Banjarnegara dan untuk menjelaskan dan menganalisis penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Banjarnegara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian tipe ini merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang berada di dalam hukum positif. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sanksi pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Banjarnegara diatur dalam Pasal 279 hingga Pasal 302 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan., yang mana nominal denda yang diterapkan variatif dari denda Rp250.000,- hingga Rp3.000.000,-. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Pelanggaran Lalu Lintas termuat dalam Pasal 58, Pasal 60, dan Pasal 128 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi. Kemudian upaya penanggulangan dan pengendalian pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Banjarnegara dilakukan dengan melaksanakan program-program dan perencanaan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Adapun program yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*), sosialisasi dan Operasi Patuh Candi, dan Operasi Zebra Candi.

Kata kunci: lalu lintas; banjarnegara; sanksi denda.

Abstract

Traffic accidents in the Banjarnegara Regency area are still relatively high, these accidents are not only related to the victim, but also related to the safety of other people driving. Traffic violations are imposed according to the violations committed, sanctions can be imposed in the form of fines or imprisonment. The purpose of this study is to explain and analyze the application of fines to traffic violations in Banjarnegara Regency and to explain and analyze countermeasures for traffic violations in Banjarnegara Regency. The research method used is normative juridical research. This type of research is research that is focused on examining the application



of the rules or norms that are in positive law. Based on the results of the research, the application of criminal sanctions to fines for traffic violations in Banjarnegara Regency is regulated in Article 279 to Article 302 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, where the nominal fines applied vary from a fine of IDR 250,000, - up to IDR 3,000,000,-. The provisions governing Traffic Violations are contained in Article 58, Article 60, and Article 128 in the Regional Regulation of Banjarnegara Regency Number 8 of 2017 concerning the Organization of Transportation. Then efforts to overcome and control traffic violations in Banjarnegara Regency are carried out by carrying out programs and planning in accordance with applicable regional regulations. The programs carried out by law enforcement officials are ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement), outreach and Observance of Temple Operations, and Operation Zebra Temple.

Keywords: *traffic; banjarnegara; fine sanction.*

PENDAHULUAN

Era modern ini penggunaan transportasi bagi kalangan masyarakat sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, bahkan transportasi telah menjadi kebutuhan utama. Dengan meningkatnya industri otomotif dan perkembangan teknologi, semakin banyak pula kendaraan yang digunakan di jalan raya. Demikian pula segala macam dampak dapat timbul dari aktivitas tersebut, yang secara tidak sadar turut merangsang perilaku yang dapat mengganggu aktivitas di jalan raya, seperti ketertiban, ketenteraman, dan kelancaran lalu lintas.¹

Perilaku mengemudi yang tidak normal merupakan salah satu faktor penyebab kecelakaan saat berkendara di jalan raya dan disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap aturan mengemudi yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan terkait. Selain itu, arus lalu lintas yang terlalu padat menciptakan segala macam kemungkinan yang tidak pasti dalam situasi lalu lintas saat ini.

Terkait dengan perkembangan teknologi, hukum juga mengikuti secara dinamis, hal tersebut dibuktikan bahwa terdapat adanya peraturan yang mengatur Lalu Lintas yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang lalu lintas memiliki fungsi ganda untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian atau kebebasan di semua lapisan masyarakat. Undang-undang lalu lintas harus menggabungkan kebebasan pengguna jalan dengan ketertiban yang diperjuangkan masyarakat. Keadaan ini perlu dipadukan dengan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum agar masyarakat merasa aman dan penyelesaian kecelakaan lalu lintas menimbulkan rasa keadilan. Penelitian ini akan berfokus pada penerapan sanksi dan penanggulangan pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Banjarnegara, maka selain menggunakan Undang-undang Lalu Lintas, penulis menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi sebagai dasar untuk penelitian ini.

¹ I Gede Krisna, et. al, Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Konstruksi Hukum, ISSN: 2746-5055 Vol. 2, No. 2, Mei 2021, Hal. 338-343.



Berdasarkan data Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Banjarnegara, total ada sekitar 433 kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah tersebut sejak Januari-November 2021.² Dari data tersebut maka dapat dilihat bahwa kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Banjarnegara masih tergolong tinggi, kecelakaan tersebut selain berkaitan dengan korban, juga berkaitan dengan keamanan dalam berkendara orang lain. Terjadinya suatu kecelakaan di jalanan diakibatkan karena ketidaksengajaan maupun kelalaian pengendara, maka dalam peraturan positif Indonesia hal ini akan diberlakukan sanksi bagi pengendara yang melanggar lalu lintas.

Contoh sanksi pelanggaran lalu lintas dikenakan sesuai dengan tindak pelanggaran yang dilakukan, sanksi dapat diberlakukan berupa denda maupun kurungan penjara. Pasal 77 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa bagi setiap seseorang yang mengemudi terhadap kendaraan yang memakai mesin atau bermotor di jalan mempunyai kewajiban untuk membawa atau memiliki SIM sesuai jenis Kendaraan Bermotor tersebut yang dikemudikan. Selain perihal kepemilikan SIM, contoh pelanggaran lainnya berupa melanggar lampu lalu lintas di jalan, yang mana hal tersebut dapat membahayakan pengemudi itu sendiri maupun pengemudi lainnya.

Sebagai dasar penelitian dan orisinalitas, peneliti menguraikan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian terkait pelanggaran lalu lintas. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Bambang Slamet Eko Sugistiyoko dengan judul Sanksi Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Jalan di Kabupaten Tulungagung membahas mengenai Pelanggaran Lalu lintas Jalan yang terdapat di Kabupaten Tulungagung yang menghasilkan data bahwa Pengadilan Negeri telah memutus dengan pidana denda setiap pelanggaran lalu lintas jalan disebabkan karena : a. Perbuatan pidana setiap seseorang melanggar lalu lintas bentuknya tindak pidana tipiring, b. Pidana kurungan terhadap pelanggar lalu lintas oleh masyarakat belum siap diterapkan, c. Dalam memutus perkara terhadap pelanggar beberapa kali Hakim tidak mengatahuinya dan d. Terhadap rekap data bagi seseorang yang melanggar di Pengadilan Negeri Tulungagung belum ada. Adapun dalam pasal 281 terancam hukuman 4 (empat) bulan, seangkan dalam pasal 288 ayat (2) ancaman hukuman 1 (satu) bulan. Adapun pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelanggaran lalu lintas nominal denda dapat dilihat: a. Kondisi perekonomian masyarakat di daerah, b. Penerimaan dan pengetahuan masyarakat dalam memahami pelanggaran lalu lintas dan c. Pengulangan pasal yang dilanggar yang tidak ada saksinya.³ Kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Maudy Aulia Putri, Et. al, dengan judul Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang yang membahas tentang pengaturan terhadap pelanggaran lalu lintas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

² Satlantas Polres Banjarnegara.

³ Bambang Slamet, Sanksi Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Di Kabupaten Tulungagung, Jurnal Yustitiabelen, Volume 9 Nomor 1 Januari 2023.



Angkutan Jalan yang sudah menjelaskan mengenai peraturan berserta sanksi pidana. Dalam melakukan kegiatan berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat menjadikan pedoman bagi pengguna jalan, walaupun berbagai peraturan telah ada masih saja pelanggaran lalu lintas sering terjadi bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, selanjutnya sanksi bagi pelaku tindak pidana lalu mengacu pada Pada Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran lalu lintas sering dianggap pidana yang ringan bagi masyarakat karena sanksi yang ada didalamnya dianggap masih mudah karena hukumannya kebanyakan berupa denda, sehingga masih berani melakukan pelanggaran lalu lintas. Selain diselesaikan secara hukum kasus lalu lintas banyak juga yang diselesaikan di tempat kejadian dengan cara kekeluargaan oleh pelaku dan korban kecelakaan.⁴

Penelitian ini berfokus pada pidana denda sebagai sanksi pidana bagi pelanggar lalu lintas. Sanksi pidana denda adalah hukuman yang mewajibkan terpidana untuk membayar sejumlah uang ke kas negara. Sanksi denda ini juga dinilai sebagai sanksi pidana yang istimewa karena memberikan kesempatan kedua bagi terpidana serta tidak membatasi kebebasan Bergeraknya. Disarikan dari ketentuan Pasal 30 KUHP, pidana denda paling sedikit Rp3.750. Kemudian, jika pidana denda ini tidak dibayar, pidana denda akan diganti dengan pidana kurungan. Lama pidana kurungan yang menjadi pengganti, paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Lalu, jika ada pemberatan pidana denda, pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan dan tidak boleh melebihi itu.⁵

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur pengaturan dan penerapan sanksi pidana secara lebih tegas. Hukuman penjara atau denda yang relatif ringan diterapkan untuk pelanggaran ringan, sedangkan pelanggaran serius dengan unsur kesengajaan membawa hukuman pidana yang jauh lebih berat, hal ini akan mencegah pelanggar dengan tidak membebani masyarakat.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menjawab rumusan permasalahan berikut: 1) Bagaimana penerapan sanksi pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Banjarnegara? 2) Bagaimana penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Banjarnegara?

⁴ Maudy Aulia Putri, et. al, Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 2, Mei 2021 Hal. 444-448.

⁵ Macam-Macam Sanksi Pidana Beserta Penjelasan dan Contohnya, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-1t63227a2102445/?page=3>, diakses pada 16 Mei 2023.




HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Banjarnegara

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjarnegara merilis data jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara, tercatat bahwa total jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2020 adalah 1.017.767 jiwa dengan perincian laki-laki 517.056 jiwa dan perempuan 500.711 jiwa.


Grafik 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020



Sumber: BPS Banjarnegara Tahun 2020

Dengan jumlah penduduk tersebut, lalu lintas di Kabupaten Banjarnegara relatif padat. Dengan kepadatan arus lalu lintas tidak mengesampingkan akan adanya kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran lalu lintas di jalan. Adapun kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 sebanyak 528 kasus, Tahun 2021 sebanyak 433, Tahun 2022 sebanyak 297 kasus, dan Tahun 2023 sebanyak 342 kasus.

Grafik 2. Data Kecelakaan Lalu Lintas Kab. Banjarnegara Tahun 2020 s.d 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Banjarnegara dalam rentang tahun 2020 hingga 2023 mengalami kenaikan dan penurunan jumlah kasus, dari tahun 2020 hingga ke tahun 2022 mengalami penurunan, namun pada 2023 mengalami kenaikan.

Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah



kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.⁶

Dalam KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pelanggaran. Pelanggaran dapat dibedakan dari kejahatan dengan hukuman tertentu. Sanksi terhadap pelanggar umumnya lebih ringan daripada penjahat. Istilah “pelanggaran” adalah delik undang-undang (*wetsdelicten*) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya.⁷ Dalam hal ini, pelanggaran lalu lintas dapat dikategorikan melanggar berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Secara lebih spesifik, termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi.

Sanksi pidana denda adalah salah satu pidana pokok yang diatur dalam buku pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana denda sendiri diatur dalam Pasal 30 KUHP. Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan dan harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum pidana yang berlaku. Adapun mekanisme penjatuhan pidana denda disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Pidana denda menjadi salah satu jenis pidana yang cukup banyak diancamkan pada hampir semua jenis tindak pidana, mulai dari jenis tindak pidana ringan, berat, tindak pidana tertentu pada KUHP, hingga tindak pidana khusus seperti narkoba, korupsi dan terorisme.

Berdasarkan hasil penelitian, Pidana denda diatur dalam Pasal 279 hingga Pasal 302 diancamkan pidana denda bagi siapapun yang melanggar ketentuan Undang-Undang LLAJ. Jumlah denda yang dikenakan tidak sama antara satu jenis pelanggaran dengan yang lainnya.

Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Pelanggaran Lalu Lintas dan denda adalah sebagai berikut.⁸

1. Pasal 279

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagai mana dimaksud dalam pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

2. Pasal 280

⁶ Putranto, L.S., 2008. *Rekayasa Lalu Lintas*. Cetakan Pertama, PT Mancanan Jaya Cemerlang: Jakarta hlm. 116.

⁷ Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Umithohs Press, 1989, hlm 74

⁸ Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



Setiap orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor di jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

3. Pasal 281

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

4. Pasal 283

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana atau denda kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Pasal 284

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

6. Pasal 285

(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas, dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, dalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

7. Pasal 291

(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Bermotor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal



- 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
8. Pasal 293
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
9. Pasal 294
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
10. Pasal 297
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
11. Pasal 302
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, menyetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Pelanggaran Lalu Lintas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi adalah sebagai berikut:

1. Pasal 58

(1) Setiap Pengemudi Kendaraan bermotor perseorangan wajib:

- a. memiliki kompetensi untuk mengemudikan Kendaraan bermotor dengan wajar dan penuh konsentrasi;
- b. tidak dalam pengaruh minuman yang mengandung alkohol, obat, bius, narkotika, dan obat terlarang lainnya;
- c. mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pengguna Jalan lainnya;
- d. memiliki dan membawa surat izin mengemudi serta surat resmi Kendaraan;



- e. mematuhi ketentuan mengenai kelas Jalan, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, gerakan Lalu Lintas, berhenti dan Parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, dan kecepatan yang ditentukan;
 - f. menggunakan sabuk keselamatan bagi Kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan helm bagi kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau roda 4 (empat) tanpa rumah dan; dan
 - g. tidak menggunakan peralatan teknologi atau komunikasi yang mengganggu konsentrasi dalam mengemudi.
- (2) Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum wajib:
- a. memiliki kompetensi untuk mengemudikan Kendaraan bermotor dengan wajar dan penuh konsentrasi;
 - b. mematuhi ketentuan pelayanan dan keselamatan Penumpang;
 - c. memakai pakaian seragam perusahaan yang dilengkapi dengan identitas perusahaan dan Pengemudi;
 - d. bertingkah laku sopan, ramah, dan tidak merokok;
 - e. bebas dari pengaruh minuman yang mengandung alkohol, obat, bius, narkotika, dan obat terlarang lainnya;
 - f. mematuhi waktu kerja, waktu istirahat, dan waktu pergantian Pengemudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan Pengguna Jalan lainnya;
 - h. membawa surat resmi Kendaraan dan pendukungnya;
 - i. memiliki dan membawa surat izin mengemudi;
 - j. mematuhi ketentuan mengenai kelas Jalan, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, gerakan Lalu Lintas, berhenti dan Parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan yang ditentukan, tata cara mengangkut orang dan/atau barang, serta tata cara penggandengan Kendaraan dan penempelan dengan Kendaraan bermotor lainnya;
 - k. mengemudikan Kendaraan tanpa menimbulkan kemacetan;
 - l. menggunakan sabuk keselamatan; dan
 - m. tidak menggunakan peralatan teknologi atau komunikasi yang mengganggu konsentrasi dalam mengemudi.
2. Pasal 60
- (1) Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib berperilaku tertib dan mencegah hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan, dan keselamatan LLAJ, serta yang dapat menimbulkan kerusakan sarana dan Prasarana Transportasi.
- (2) Setiap Pengemudi Kendaraan bermotor di Jalan wajib mentaati tata tertib Lalu Lintas.
3. Pasal 128
- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Transportasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas;



- b. memelihara sarana dan Prasarana LLAJ serta membantu menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ;
 - c. memberi masukan dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang LLAJ;
 - d. memberi pendapat dan pertimbangan terhadap kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang menimbulkan dampak lingkungan;
 - e. memberi dukungan dalam penyelenggaraan standar pelayanan minimal LLAJ;
 - f. memantau pelaksanaan standar pelayanan angkutan umum yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
 - g. melaporkan Perusahaan Angkutan Umum yang melakukan penyimpangan terhadap standar pelayanan angkutan umum; dan
 - h. memberikan masukan dalam perbaikan pelayanan angkutan umum.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas.
- (4) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan dan menindaklanjuti peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Pelanggaran Lalu Lintas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi adalah sebagai berikut:

1. Pasal 58

- (1) Setiap Pengemudi Kendaraan bermotor perseorangan wajib:
- a. memiliki kompetensi untuk mengemudikan Kendaraan bermotor dengan wajar dan penuh konsentrasi;
 - b. tidak dalam pengaruh minuman yang mengandung alkohol, obat, bius, narkotika, dan obat terlarang lainnya;
 - c. mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pengguna Jalan lainnya;
 - d. memiliki dan membawa surat izin mengemudi serta surat resmi Kendaraan;
 - e. mematuhi ketentuan mengenai kelas Jalan, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, gerakan Lalu Lintas, berhenti dan Parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, dan kecepatan yang ditentukan;
 - f. menggunakan sabuk keselamatan bagi Kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan helm bagi kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau roda 4 (empat) tanpa rumah dan;
 - g. tidak menggunakan peralatan teknologi atau komunikasi yang mengganggu konsentrasi dalam mengemudi.



- (2) Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum wajib:
 - a. memiliki kompetensi untuk mengemudikan Kendaraan bermotor dengan wajar dan penuh konsentrasi;
 - b. mematuhi ketentuan pelayanan dan keselamatan Penumpang;
 - c. memakai pakaian seragam perusahaan yang dilengkapi dengan identitas perusahaan dan Pengemudi;
 - d. bertingkah laku sopan, ramah, dan tidak merokok;
 - e. bebas dari pengaruh minuman yang mengandung alkohol, obat, bius, narkotika, dan obat terlarang lainnya;
 - f. mematuhi waktu kerja, waktu istirahat, dan waktu pergantian Pengemudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan Pengguna Jalan lainnya;
 - h. membawa surat resmi Kendaraan dan pendukungnya;
 - i. memiliki dan membawa surat izin mengemudi;
 - j. mematuhi ketentuan mengenai kelas Jalan, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, gerakan Lalu Lintas, berhenti dan Parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan yang ditentukan, tata cara mengangkut orang dan/atau barang, serta tata cara penggandengan Kendaraan dan penempelan dengan Kendaraan bermotor lainnya;
 - k. mengemudikan Kendaraan tanpa menimbulkan kemacetan;
 - l. menggunakan sabuk keselamatan; dan
 - m. tidak menggunakan peralatan teknologi atau komunikasi yang mengganggu konsentrasi dalam mengemudi.
2. Pasal 60
 - (1) Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib berperilaku tertib dan mencegah hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan, dan keselamatan LLAJ, serta yang dapat menimbulkan kerusakan sarana dan Prasarana Transportasi.
 - (2) Setiap Pengemudi Kendaraan bermotor di Jalan wajib mentaati tata tertib Lalu Lintas.
3. Pasal 128
 - (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Transportasi.
 - (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas;
 - b. memelihara sarana dan Prasarana LLAJ serta membantu menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ;
 - c. memberi masukan dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang LLAJ;
 - d. memberi pendapat dan pertimbangan terhadap kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang menimbulkan dampak lingkungan;
 - e. memberi dukungan dalam penyelenggaraan standar pelayanan minimal LLAJ;



- f. memantau pelaksanaan standar pelayanan angkutan umum yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
 - g. melaporkan Perusahaan Angkutan Umum yang melakukan penyimpangan terhadap standar pelayanan angkutan umum; dan
 - h. memberikan masukan dalam perbaikan pelayanan angkutan umum.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas.
- (4) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan dan menindaklanjuti peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa penerapan sanksi pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Banjarnegara diatur dalam Pasal 279 hingga Pasal 302 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan., yang mana nominal denda yang diterapkan variatif dari denda Rp250.000,- hingga Rp3.000.000,-. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Pelanggaran Lalu Lintas termuat dalam Pasal 58, Pasal 60, dan Pasal 128 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi.

Penanggulangan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Banjarnegara

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan atau diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum terjadi). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal.⁹

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi, penanggulangan dan pengendalian

⁹ Arief, Barda Nawawi, (2007), Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana, hlm. 77.



pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Banjarnegara termuat dalam Pasal 55 dan Pasal 62 yang menyatakan bahwa:

1. Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian Lalu Lintas dan pencegahan kemacetan Lalu Lintas guna kelancaran Lalu lintas di Daerah.
- (2) Pengendalian Lalu Lintas dan pencegahan kemacetan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. memberlakukan sistem satu arah pada waktu tertentu, jaringan Jalan tertentu, dan/atau di pusat kegiatan;
 - b. memberlakukan sistem stiker lisensi untuk memasuki kawasan tertentu;
 - c. menyediakan Kendaraan bermotor antar jemput bagi pegawai Pemerintah Daerah;
 - d. mendorong badan usaha swasta yang memperkerjakan pegawai paling sedikit 10 (sepuluh) orang untuk menyediakan Kendaraan bermotor antar jemput dan/atau fasilitas pembiayaan untuk penggunaan Kendaraan Bermotor Umum bagi pegawai;
 - e. mewajibkan setiap kegiatan yang menimbulkan dampak kemacetan untuk melakukan upaya mengatasi kemacetan Lalu Lintas secara segera melalui penyediaan Kendaraan bermotor secara bersama dan/atau upaya lainnya;
 - f. membatasi Lalu Lintas sepeda motor pada kawasan, waktu, dan/atau jaringan Jalan tertentu;
 - g. menerapkan pajak Kendaraan bermotor progresif khususnya untuk Kendaraan bermotor baru;
 - h. mengendalikan kepemilikan Kendaraan bermotor baru sesuai kapasitas prasarana jalan; dan/atau
 - i. menerapkan metode pembatasan Lalu Lintas lainnya.

2. Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan lalu lintas yang dilaksanakan secara terkoordinasi.
- (2) Program kerja dan/atau rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan keselamatan bagi pengguna LLAJ;
 - b. identifikasi daerah yang rawan menimbulkan kecelakaan lalu lintas;
 - c. analisis terjadinya kecelakaan terhadap teknis kendaraan bermotor;
 - d. penyusunan data dan informasi serta pembuatan laporan kecelakaan lalu lintas terkait teknis kendaraan bermotor;
 - e. pengkajian masalah keselamatan LLAJ;
 - f. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan LLAJ; dan
 - g. manajemen keselamatan LLAJ.



Adapun upaya penanggulangan Aparat Hukum Kabupaten Banjarnegara dalam menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Banjarnegara dengan melaksanakan program-program sebagai berikut:

ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement)

Penegakan hukum tilang adalah salah satu upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas dan mewujudkan tertib berlalu lintas. Untuk itu, Satlantas Polres Banjarnegara masih menerapkan tilang manual maupun tilang elektronik atau ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*). Electronic Traffic Law Enforcement adalah implementasi teknologi informasi untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Saat ini ETLE telah diberlakukan di beberapa wilayah Indonesia seperti: DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Makassar. ETLE mempunyai perbedaan dengan sistem E-Tilang. Pada sistem E-Tilang hanya menggunakan aplikasi di Android. Dalam tilang konvensional polisi menggunakan surat tilang, sementara itu dalam E-Tilang pelanggaran yang didakwakan dimasukkan ke dalam aplikasi. Sedangkan E-TLE, adalah sistem yang proses penilangannya bukan lagi dilakukan petugas di lapangan, melainkan menggunakan CCTV. Di lokasi E-TLE, kamera pengintai siap 24 jam untuk merekam segala jenis pelanggaran di jalan raya.¹⁰

Pengaturan terkait tilang elektronik, dapat dilihat dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan “peralatan elektronik” adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi. Sementara itu dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil: temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan; laporan; dan/atau rekaman peralatan elektronik.

Sistem ETLE menerapkan denda maksimum bagi para pelanggar lalu lintas. Aturan terkait jumlah denda yang harus dibayar diatur dalam Pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak

¹⁰ Farid Azis Abdullah dan Feny Windiyastuti, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2022.



Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)". Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelanggaran tidak menggunakan helm dikenakan denda Rp250 ribu. Selanjutnya, pelanggaran marka jalan Rp500 ribu serta ancaman penjara dua bulan. Bagi pengendara yang menggunakan ponsel diancam kurungan tiga bulan dengan denda Rp750 ribu. Pihak kepolisian telah menegaskan bila pelanggar yang tertangkap kamera ETLE dikenakan denda maksimal sesuai dengan undang undang yang berlaku. Hal ini sangat berbeda dengan tilang konvensional yang mana harus mengikuti sidang tilang atau menebus surat tilang di kantor Kejaksaan Negeri yang hanya dikenai denda biasa.

Sosialisasi dan Operasi Patuh Candi

Selain menerapkan sistem ETLE, penegak hukum di Kabupaten Banjarnegara juga menggelar giat sosialisasi dan Operasi Patuh Candi. Operasi Patuh Candi dilaksanakan untuk meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Personel memberikan sosialisasi dan himbauan tertib berlalu lintas kepada masyarakat dan pemberian pamflet dan striker hal itu dilakukan guna mensukseskan Operasi Patuh Candi. Kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan Masyarakat untuk mematuhi tata tertib berlalu lintas saat berkendara sehingga dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas khususnya di Kabupaten Banjarnegara.

Adapun dalam Operasi Patuh Candi, ada tujuh target prioritas penindakan yakni:

- a. Bagi pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara, dua;
- b. Pengemudi atau pengendara di bawah umur;
- c. Sepeda motor berboncengan lebih dari 1 orang;
- d. Sepeda motor tidak menggunakan helm SNI dan mobil tidak menggunakan *safety belt*.
- e. Pengemudi atau pengendara kendaraan dalam pengaruh atau mengkonsumsi alkohol;
- f. Pengendara melawan arus; dan
- g. ketujuh pengendara melebihi batas kecepatan;

Operasi ini mengedepankan giat edukatif dan persuasif serta humanis didukung gakkum secara elektronik atau teguran dalam rangka meningkatkan simpati masyarakat terhadap Polantas.

Operasi Zebra Candi

Polres Banjarnegara melakukan kegiatan sosialisasi dan himbauan tentang Operasi Zebra Candi 2022 Kepada masyarakat di Wilayah Banjarnegara, sosialisasi dilakukan dengan pemberian leaflet, brosur dan striker tertib berlalu lintas kepada masyarakat. Polres Banjarnegara menggelar operasi terpusat dengan sandi Operasi Zebra Candi 2022 selama 14 hari, hal ini dilakukan guna cipta kondisi Kamseltibcar Lantas (Keamanan, keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas). Adapun pada pelaksanaan Operasi Zebra Candi 2022, lanjut Kasatlnatas, penegakan hukum



lantas dilaksanakan menggunakan sistem ETLE (*electronic traffic law enforcement*) dengan mengedepankan kegiatan yang bersifat edukatif, persuasif, humanis dan didukung dengan teguran yang bersifat simpatik.

Diharapkan dengan sosialisasi ini, masyarakat memahami dan mendukung giat pelaksanaan Operasi Zebra Candi dan dapat meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat untuk mematuhi tata tertib berlalu lintas saat berkendara sehingga dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas khususnya di Kabupaten Banjarnegara.

Dengan demikian, upaya penanggulangan dan pengendalian pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Banjarnegara dilakukan dengan melaksanakan program-program dan perencanaan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Adapun program yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*), sosialisasi dan Operasi Patuh Candi, dan Operasi Zebra Candi.

KESIMPULAN

Penerapan sanksi pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Banjarnegara diatur dalam Pasal 279 hingga Pasal 302 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan., yang mana nominal denda yang diterapkan variatif dari denda Rp250.000,- hingga Rp3.000.000,-. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Pelanggaran Lalu Lintas termuat dalam Pasal 58, Pasal 60, dan Pasal 128 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi.

Upaya penanggulangan dan pengendalian pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Banjarnegara dilakukan dengan melaksanakan program-program dan perencanaan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Adapun program yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*), sosialisasi dan Operasi Patuh Candi, dan Operasi Zebra Candi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, (2007), Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana.
- Bambang Slamet, Sanksi Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Di Kabupaten Tulungagung, Jurnal Yustitiabelen, Volume 9 Nomor 1 Januari 2023.
- Farid Azis Abdullah dan Feny Windiyastuti, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2022.
- I Gede Krisna, et. al, Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Konstruksi Hukum, ISSN: 2746-5055 Vol. 2, No. 2, Mei 2021.



- Macam-Macam Sanksi Pidana Beserta Penjelasan dan Contohnya, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-1t63227a2102445/?page=3>, diakses pada 16 Mei 2023.
- Maudy Aulia Putri, et. al, Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 2, Mei 2021.
- Putranto, L.S., 2008. Rekayasa Lalu Lintas. Cetakan Pertama, PT Mancanan Jaya Cemerlang: Jakarta.
- Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, Asas-asas Hukum Pidana, Ujung Pandang: Umithohs Press, 1989.
- Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.